

ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN ANAK TERHADAP KESEHATAN PEREMPUAN DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG



NABILAH
K011201005



PROGRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

**ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN ANAK TERHADAP KESEHATAN
PEREMPUAN DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG**

**NABILAH
K011201005**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

**GRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
AKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

**ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN ANAK TERHADAP KESEHATAN PEREMPUAN
DI KECAMATAN SUPPA KABUPATEN PINRANG**

NABILAH

K011201005

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana

Program Studi Kesehatan Masyarakat

pada



**GRAM STUDI KESEHATAN MASYARAKAT
IEN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU
AKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2024

SKRIPSI

**Analisis Dampak Pernikahan Anak terhadap Kesehatan Perempuan di
Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang**

**NABILAH
K011201005**

Skripsi,

telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Sarjana Kesehatan Masyarakat
pada tanggal 1 bulan Oktober tahun 2024 dan dinyatakan telah memenuhi
syarat kelulusan
pada

Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Hasanuddin
Makassar

Mengesahkan:

Pembimbing 1,

Prof. Dr.-dr. Muh. Syafar, MS
NIP 195410211988121001

Pembimbing 2,

Sudirman Nasir, S.Ked.,MWH.,Ph.D
NIP 197312312008011037

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

Dr. Hasnawati Amgam, SKM., MSc.
NIP 19760418 200501 2 001



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul "Analisis Dampak Pernikahan Anak terhadap Kesehatan Perempuan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing Prof. Dr. dr. H. Muh. Syafar, MS dan Sudirman Nasir, S.Ked., MWH., Ph.D. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka skripsi ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa skripsi ini kepada Universitas Hasanuddin.

Makassar, 5 Oktober 2024



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya. Shalawat dan salam tidak lupa diucapkan kepada Baginda Rasulullah SAW. Karena limpahan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Analisis Dampak Pernikahan Anak terhadap Kesehatan Perempuan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang". Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat. Adapun isi dalam skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua saya, **Bapak Gandi M. Said dan Almh Ibu Darawisa Sede** serta saudara saya, **Chaerun'nisa S.Pd.** Terima kasih kepada orang tua dan saudara saya atas segala dukungan, kasih sayang, serta doa yang selalu menyertai setiap langkah dalam penyusunan skripsi ini. Selama proses pengerjaan skripsi ini, banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. dr. H. Muh. Syafar, MS dan Bapak Sudirman Natsir, S.Ked., MWH., Ph.D selaku pembimbing satu dan pembimbing dua.
2. Ibu Nasrah, SKM.,M.Kes dan Bapak Arif Anwar, SKM.,M.Kes selaku dosen penguji.
3. Dr. Ridwan Mochtar Thaha, M.Sc selaku pembimbing akademik.
4. Seluruh bapak/ibu dosen, staf dan pegawai FKM Universitas Hasanuddin
5. Bapak H. Rusli Dela, S.Ag,M.Pd.I dan Bapak Muhammad Asri,S.HI serta seluruh staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suppa.
6. Seluruh Informan yang tidak bisa disebutkan namanya satu per satu, terima kasih telah meluangkan waktu untuk berkontribusi dalam penelitian ini.
7. Keluarga besar Ma'rupi, terkhusus kepada Ibu Hj. Haberia, S.E yang telah memberikan tempat tinggal selama masa kuliah.
8. Teman-teman Impostor 2020, terkhusus kepada teman-teman PKIP 2020, Wisnah, Irmawati Tahir, Chintia, dan lain-lain.
9. Teman-teman Posko 2 Bonto Perak PBL FKM Unhas, Widya Nanda Sukardi, Suci Aulia Galman, Rahmah Dini Irhamna Paradita, Aisyah Apsah Amiruddin, dan Devi Amalia.
10. Teman-teman Bestai, Maghfira Abid AS, Nur Afni, Besse Rabiatul Adawia dan Ririn Angriani.
11. Teman-teman KKN-PK Angkatan ke-63 Desa Tamangapa, Ariva Mahardika, Resky Sri Ellang, Satriani, Nursantika Sari, Nurul Annisaa, Amelyani Devlin Rambu, Nurazizah, Muhammad Haikal Ramadhan, dan Indra Syafei.



ABSTRAK

NABILAH. **Analisis Dampak Pernikahan Anak terhadap Kesehatan Perempuan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang** (dibimbing oleh Muh. Syafar dan Sudirman Nasir).

Latar Belakang: Pernikahan anak artinya orang yang menikah namun belum dewasa menurut ketentuan hukum masing-masing negara. Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Pernikahan anak merupakan praktik berbahaya (*harmful practices*) khususnya bagi anak perempuan. Pernikahan anak membawa risiko serius terhadap kesehatan fisik dan mental individu. **Tujuan.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pernikahan anak terhadap kesehatan perempuan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. **Metode.** Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Informan dipilih secara *snowball sampling*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan bantuan program analisis data kualitatif terkomputerisasi. **Hasil.** Penyebab pernikahan anak di Kecamatan Suppa berhubungan dengan aspek budaya, aspek ekonomi, aspek peran keluarga, aspek pergaulan, dan aspek informasi. Dampak yang ditimbulkan dari praktik pernikahan antara lain berdampak pada kesehatan baik fisik maupun mental, ekonomi, pendidikan dan hukum. **Kesimpulan.** Penyebab utama terjadinya praktik pernikahan anak di Kecamatan Suppa disebabkan oleh pergaulan dan peran keluarga. Dampak dari aspek pendidikan yaitu anak terpaksa harus putus sekolah, dari aspek ekonomi tanpa sadar menimbulkan garis kemiskinan baru dan secara hukum tidak memiliki buku nikah dan rentan terhadap perceraian dini. Dampak praktik pernikahan anak terhadap kesehatan fisik diantaranya bayi lahir prematur, bayi sungsang, kesulitan melahirkan, keracunan kehamilan, keguguran dan merasa pusing (sakit kepala). Dampak terhadap kesehatan mental perempuan yaitu mereka cenderung mengalami stres, mudah emosi dan adanya rasa iri sehingga menimbulkan rasa penyesalan dalam pernikahan.

Kata Kunci: **Pernikahan Anak, Kesehatan, Pergaulan, Perempuan**



ABSTRACT

NABILAH. *Analysis of the Impact of Child Marriage on Women's Health in Suppa District, Pinrang Regency* (supervised by Muh. Syafar and Sudirman Nasir).

Background: Child marriage means people who are married but are not yet adults according to the legal provisions of each country. Based on Law No. 16 of 2019, marriage is only permitted if the man and woman have reached the age of 19 years. Child marriage is a dangerous practice (harmful practices) especially for girls. Child marriage carries serious risks to an individual's physical and mental health. **Objective.** This research aims to analyze the impact of child marriage on women's health in Suppa District, Pinrang Regency. **Method.** The type of research used in this research is qualitative research with a phenomenological approach. Informants were selected using snowball sampling. The data analysis technique in this research uses the help of a computerized qualitative data analysis program. **Results.** The causes of child marriage in Suppa District are related to cultural aspects, economic aspects, family role aspects, social aspects and information aspects. The impacts resulting from the practice of marriage include impacts on physical and mental health, the economy, education and the law. **Conclusion.** The main cause of the practice of child marriage in Suppa District is caused by relationships and the role of the family. The impact from the educational aspect is that children are forced to drop out of school, from the economic aspect it unknowingly creates a new poverty line and legally does not have a marriage certificate and is vulnerable to early divorce. The impact of the practice of child marriage on physical health includes premature births, breech babies, difficulty giving birth, pregnancy poisoning, miscarriage and feeling dizzy (headaches). The impact on women's mental health is that they tend to experience stress, get emotional easily and feel jealous, which can lead to feelings of regret in marriage.

Keywords: *Child Marriage, Health, Relationships, Women*



DAFTAR ISI

PERNYATAAN PENGAJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat	5
1.4 Kajian Teori.....	5
1.5 Kerangka Teori.....	22
1.6 Kerangka Konseptual.....	23
BAB II METODE PENELITIAN.....	24
2.1 Tempat dan Waktu.....	24
2.2 Bahan dan Alat.....	24
2.3 Metode Penelitian	24
2.4 Informan Penelitian	25
2.5 Pengumpulan Data	25
2.6 Pengolahan dan Analisis Data	27
2.7 Keabsahan Data	27
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	28
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	28
3.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
3.3 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
3.4 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	51
KESIMPULAN DAN SARAN.....	53
3.5 Kesimpulan dan Saran.....	53



4.2	Saran	53
DAFTAR PUSTAKA		55
LAMPIRAN		63



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Sintesa tentang Penyebab Pernikahan Anak	15
Tabel 1.2 Tabel Sintesa tentang Dampak Pernikahan Anak	20
Tabel 2.1 Matriks Pengumpulan Data	26
Tabel 3.1 Karakteristik Informan.....	29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Teori Penelitian	22
Gambar 1.2 Kerangka Konsep	23
Gambar 3.1 Analisis Data Kualitatif <i>Mind Map</i> Penyebab Pernikahan Anak dari Aspek Budaya.....	30
Gambar 3.2 Analisis Data Kualitatif <i>Mind Map</i> Penyebab Pernikahan Anak dari Aspek Ekonomi.....	31
Gambar 3.3 Analisis Data Kualitatif <i>Mind Map</i> Penyebab Pernikahan Anak dari Aspek Peran Keluarga.....	32
Gambar 3.4 Analisis Data Kualitatif <i>Mind Map</i> Penyebab Pernikahan Anak dari Aspek Pergaulan	33
Gambar 3.5 Analisis Data Kualitatif <i>Mind Map</i> Penyebab Pernikahan Anak dari Aspek Informasi.....	34
Gambar 3.6 Analisis Data Kualitatif <i>Mind Map</i> Dampak Pernikahan Anak dari Aspek Ekonomi.....	35
Gambar 3.7 Analisis Data Kualitatif <i>Mind Map</i> Dampak Pernikahan Anak dari Aspek Pendidikan.....	35
Gambar 3.8 Analisis Data Kualitatif <i>Mind Map</i> Dampak Pernikahan Anak dari Aspek Hukum	36
Gambar 3.9 Analisis Data Kualitatif <i>Mind Map</i> Dampak Pernikahan Anak terhadap Kesehatan Fisik	37
Gambar 3.10 Analisis Data Kualitatif <i>Mind Map</i> Dampak Pernikahan Anak terhadap Kesehatan Mental.....	38



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. <i>Informed Consent</i>	63
Lampiran 2. Kuesioner Penelitian	65
Lampiran 3. Surat Pengantar Penelitian	74
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian Dinas PTSP Kabupaten Pinrang	75
Lampiran 5. Dokumentasi	76
Lampiran 6. Transkrip Wawancara	77
Lampiran 7. Riwayat Hidup	88



DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN
ASEAN	<i>Association of Southeast Asian Nations</i>
BKKBN	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BPS	Badan Pusat Statistika
HAM	Hak Asasi Manusia
HIV	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
HPV	Human papillomavirus
IRT	Ibu Rumah Tangga
KBBI	Kamus Besar Bahasa Indonesia
KDRT	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
KHA	Konvensi Hak-hak Anak
KUA	Kantor Urusan Agama
MA	Madrasah Aliyah
PA	Pengadilan Agama
PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPPA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PTA	Pengadilan Tinggi Agama
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
SD	Sekolah Dasar
SDGs	<i>Sustainable Development Goals</i>
SLTA	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMP	Sekolah Menengah Pertama
Sulsel	Sulawesi Selatan
UNICEF	<i>United Nations Children's Fund</i>
WHO	<i>World Health Organization</i>



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan anak masih menjadi pusat perhatian pemerintah Indonesia, khususnya di daerah-daerah terpencil (Sekarayu & Nurwati, 2021). Satu agenda penting dalam *Sustainable Development Goals* (SGDs) 2030 adalah *gender equality* atau mencapai kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Terdapat enam poin penting yang menjadi fokus dan salah satunya adalah menghapuskan segala praktik-praktik yang membahayakan seperti perkawinan anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan (Ermalena, 2017).

Walaupun deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) di tahun 1954 secara nyata menentang pernikahan anak, namun kenyataannya pernikahan anak masih terjadi di berbagai belahan dunia dan hal ini memperlihatkan bahwa perlindungan hak asasi kelompok usia muda yang terabaikan. Pelaksanaan undang-undang sering kali tidak efektif dan terpatahkan oleh adat istiadat yang berkembang di dalam masyarakat (Tampubolon, 2021).

Menikah berarti memikul tugas dan tanggung jawab besar, seperti mengurus keluarga, mengurus anak, menjamin kehidupan yang layak dan itu semua bukan hal mudah dilakukan dengan usia yang belum semestinya. Hal yang ditakutkan apabila usia belum dewasa mengemban tugas semacam ini, kesehatan mentalnya akan terganggu dan seorang wanita yang menikah di usia sangat muda akan berisiko menyebabkan keguguran serta kematian ibu dan anak. Namun, terlepas dari dampak yang ditimbulkan akibat menikah usia muda, nyatanya tradisi pernikahan anak masih sulit dihilangkan (Fadilah, 2021).

Menikah usia dibawah 18 tahun merupakan kenyataan yang harus dihadapi sebagian anak di seluruh dunia, terutama negara berkembang (Tampubolon, 2021). Berdasarkan data UNICEF bahwa Indonesia menempati urutan ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN dengan kasus pernikahan anak tertinggi. UNICEF mengungkapkan bahwa Indonesia berada pada urutan ke-8 tertinggi dengan jumlah kasus pernikahan anak sebesar 1.459.000 (Maulana, et al., 2023).

Kasus pernikahan anak di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Berdasarkan data pengadilan agama atas permohonan dispensasi anak, pada tahun 2021 tercatat 65.000 kasus dan tahun 2022 tercatat 55.000 kasus pengajuan. Berdasarkan banyaknya permohonan dispensasi anak tersebut, lebih banyak disebabkan oleh faktor pemohon perempuan yang terlanjur hamil dan faktor dorongan orang tua yang ingin anaknya segera menikah karena sudah memiliki pacar (Kemenpppa, 2023).

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Provinsi (Sulsel) menyebutkan bahwa perkawinan anak di bawah 15 tahun Menurut kepala dinas PPPA Sulsel untuk pernikahan usia 15-19 nya sebesar 13,86%. Sementara menurut anggota koalisi bersama pemerintahan untuk gerakan stop perkawinan anak, tercatat 333 kasus di Sulawesi Selatan sepanjang Januari hingga Juli 2017 (Rosanti 0). Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistika (BPS) bahwa an umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup



bersama sebelum umur 18 tahun di Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 11,25% pada tahun 2020, lalu turun menjadi 9,25% pada tahun 2021 kemudian meningkat lagi 9,33% tahun 2022 (Badan Pusat Statistika, 2022).

Pernikahan anak dan pernikahan dini pada umumnya mengacu pada hal yang sama, artinya pernikahan yang salah satu atau kedua pasangannya berusia di bawah 18 tahun. Namun, pernikahan dini juga kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan berusia 18 tahun ke atas, namun dengan kemampuan yang lemah untuk memberikan persetujuan (*United Nations Population Fund*, 2022). Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia reproduktif (kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria) (Widyawati & Pierewan, 2017).

Menurut *World Health Organization* (WHO), pernikahan anak mengacu pada pernikahan formal atau informal antara seorang anak di bawah usia 18 tahun dan orang dewasa atau anak lainnya (UNICEF, 2023). Pernikahan anak artinya orang yang menikah namun belum dewasa menurut ketentuan hukum masing-masing negara (*Sexual Right Intiative*, 2013). Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (UU No.16 Tahun 2019).

Pernikahan anak merupakan praktik berbahaya (*harmful practices*) khususnya bagi anak perempuan (Komnas Perempuan, 2021). Masalah pernikahan anak merupakan masalah yang sensitif, ini disebabkan karena erat dengan pendapat masing-masing pribadi dan berkaitan dengan hak paksa orang tua atau wali nikah, disamping pertimbangan kesejahteraan keluarga dan rumah tangga yang akan dibentuk dalam suatu ikatan pernikahan (Fadli dkk., 2021). Fenomena pernikahan anak sangat merugikan khususnya bagi anak perempuan. Hasil penelitian Rosyidah (2019) menunjukkan bahwa pihak yang paling dirugikan dalam praktik pernikahan anak adalah pihak perempuan karena praktik ini mengancam kesehatan perempuan seperti kanker leher rahim, risiko melahirkan dan kematian ibu, serta dampak psikologis seperti depresi bahkan dapat menyebabkan gangguan mental (Rosyidah, 2019).

Ada tiga dampak pernikahan anak yang sangat mudah dilihat yakni dampak terhadap pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Pertama, dalam hal pendidikan bahwa sebagian besar anak akan putus sekolah setelah menikah. Kedua kesehatan, kesiapan reproduksi anak, pemenuhan gizi ketika harus mengurus anak, bahkan hal yang paling buruk adalah kematian ibu dan anak. Ketiga ekonomi, seorang anak yang terlibat dalam perkawinan anak sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sehingga memunculkan kemiskinan dan masalah pekerja anak (Kemenpppa, 2020).



dengan usia yang belum matang akan banyak menimbulkan tan, baik secara fisik maupun psikologis (Sekarayu & Nurwati, in anak membawa risiko serius terhadap aspek fisik dan mental isik, pernikahan anak dapat membahayakan kesehatan perempuan <emati> saat melahirkan lima kali lipat lebih tinggi daripada wanita p umur. Selain itu, berdampak pada calon anak, antara lain risiko

kematian bayi lebih besar, bayi lahir dalam keadaan prematur, kurang gizi, dan anak berisiko mengalami stunting (Yayasan Kesehatan Perempuan).

Fransisca Handy selaku dokter spesialis anak yang dihadirkan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Perkawinan mengungkapkan bahwa anak-anak yang menikah dini memiliki risiko penyakit menular seksual seperti sifilis, HIV, hepatitis, dan lain sebagainya. Infeksi ini bisa terjadi karena organ reproduksi belum matang. Selain itu, anak yang menikah dini juga sangat rentan mengalami gangguan pada saat hamil. Ibu muda lebih berisiko mengalami hipertensi yang nantinya berkembang menjadi preeklamsia, anemia, dan kurang gizi yang semua ini berdampak pada imunitas tubuh sehingga risiko terkena HIV lebih besar (Mahkamah Konstitusi RI, 2014).

Aspek mental/psikologis yang belum siap dalam menghadapi segala persoalan yang ada dalam rumah tangga sehingga seringkali memicu munculnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Rahayu dan Hamsia, 2018). Hampir 80% anak yang menghadapi kekerasan dalam rumah tangga dan masalah kesehatan (Afriani, 2016). Sejalan dengan literatur Fan dan Koski (2022) menunjukkan hampir semua penelitian melaporkan bahwa menikah di usia anak-anak meningkatkan risiko mengalami kekerasan fisik. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan di Etiopia mendapatkan hasil bahwa tidak ditemukan indikasi kekerasan fisik akibat pernikahan anak. Selain itu, sebuah survei yang dikumpulkan dari lima negara bagian wilayah India antara tahun 2006-2008 menemukan bahwa pernikahan anak meningkatkan risiko mengalami kekerasan seksual (Fan & Koski, 2022).

Semakin muda seorang wanita menikah maka akan berdampak pada psikologisnya baik itu mengalami kecemasan, depresi, atau memiliki pikiran mengakhiri hidup yang disebabkan oleh kurangnya kesiapan menjadi istri, pasangan seks, dan seorang ibu. Semakin muda seorang wanita ketika hamil, semakin tinggi risiko terhadap kesehatannya (Khatarina & Yuliana, 2018). Selain itu, semakin besar konflik atau masalah yang timbul dalam rumah tangga, maka semakin rentan menimbulkan gangguan kesehatan jiwa pada anak (Mahkamah Konstitusi RI, 2014). Gangguan mental yang terjadi pada pasangan yang menikah usia dini seperti depresi ringan yang timbul karena kesiapan mental yang belum cukup dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, sehingga apabila hamil bisa berisiko untuk mengalami keguguran (Yuliani, 2023).

Dampak psikologi akibat pernikahan anak tidak main-main. Pernikahan tersebut bisa menimbulkan trauma dan krisis percaya diri, serta emosi tidak berkembang dengan baik. Anak yang belum siap menikah bisa menjadi pribadi yang lebih tertutup, mudah marah, putus asa, dan selalu mengasihani diri (Kemenag Prov Kepri, 2022). Berdasarkan hasil penelitian Sari dkk (2020) didapatkan bahwa pernikahan dini



psikologi dimana sebagian besar informan merasa tidak memiliki gga timbul rasa penyesalan. Adanya pertengkaran yang berujung rumah tangga sehingga pasangan yang terintimidasi merasa takut tangga kedepannya. Selain itu, remaja yang menikah dini merasa tidak dapat lagi melanjutkan pendidikan dan tidak bisa mencapai ginkan (Sari dkk., 2020).

Kebanyakan perempuan menikah dibawah umur 18 tahun adalah dari keluarga dengan ekonomi rendah. Penelitian yang dilakukan oleh Sultana dan Salam (2017) menyebutkan bahwa faktor utama yang berkontribusi terhadap pernikahan dini di Bangladesh adalah kemiskinan dan praktik budaya (Sultana & Salam, 2017). Selain itu, faktor pergaulan bebas dan kurangnya pengawasan dari orang tua sehingga terjadi kehamilan dan menjadi alasan terjadinya pernikahan dini (Afriani, 2016). Pernikahan dini juga dipengaruhi oleh faktor baik adat istiadat atau keyakinan, lingkungan, dan minimnya bimbingan dalam hal kesehatan reproduksi (Sekarayu & Nurwati, 2021). Pernikahan usia dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa (seks bebas). Ada pula yang melakukannya dengan alasan terpaksa dan hamil diluar nikah (Maudina, 2019).

Menurut BKKBN bahwa paparan informasi seksualitas dari media massa baik cetak maupun elektronik lebih mengarah pada tontonan pornografi dan pornoaksi sehingga menjadi acuan yang tidak mendidik bagi remaja. Rasa ingin tahu remaja akan berkembang menjadi ingin mencoba, meniru apa yang dilihat dan yang didengar dari media massa tersebut. Apabila remaja semakin banyak mendapat materi pornografi dari sosial media maka tentunya akan bersikap mendukung terhadap terjadinya hubungan seks diluar nikah bahkan dapat menjadi pencetus pernikahan usia dini (As-Syakiri & Yuli., 2017). Berbeda dengan temuan Riany dkk (2020) bahwa keterpaparan informasi, pengaruh teman sebaya dan budaya tidak berpengaruh terhadap pernikahan anak (Riany dkk., 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari catatan Pengadilan Tinggi Agama Makassar bahwa Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten yang masuk dalam lima wilayah dengan kasus dispensasi pernikahan anak tertinggi yaitu sebanyak 243 pemohon (PTA Makassar, 2022). Hampir setiap hari perkara terkait dispensasi nikah di Pengadilan Agama (PA) Pinrang Tahun 2020 masuk dan angkanya terbilang tinggi. Berdasarkan data perkara dari PA Pinrang tahun 2020 bahwa pengajuan dispensasi nikah sebanyak 393 kasus, lalu tahun 2021 sebanyak 379 kasus, dan pengajuan dispensasi nikah tahun 2022 sebesar 243 kasus (Pengadilan Agama Pinrang, 2023). Penelitian sebelumnya di wilayah kerja Puskesmas Suppa Kabupaten Pinrang tercatat bahwa 32% dari 162 orang menikah dibawah usia 19 selama tahun 2019 (Dartilawati & Umar, 2021). Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada pihak KUA Kecamatan Suppa bahwa tidak sedikit masyarakat tetap melangsungkan pernikahan di bawah tangan apabila permintaan pernikahan tersebut ditolak oleh pihak KUA.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik menganalisis hal tersebut dalam bentuk penelitian yang berjudul "Analisis Dampak Pernikahan Anak terhadap Kesehatan Perempuan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang".



lah

in uraian pada latar belakang diatas bahwa pernikahan anak kesehatan fisik dan mental perempuan. Kasus pernikahan anak di Kabupaten Pinrang khususnya di Kecamatan Suppa. Oleh sebab itu dampak pernikahan anak terhadap kesehatan perempuan di Kabupaten Pinrang.

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan Penelitian

1.3.1.1 Tujuan Umum

Menganalisis dampak pernikahan anak terhadap kesehatan perempuan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

1.3.1.2 Tujuan Khusus

1. Menganalisis penyebab pernikahan anak di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
2. Menganalisis dampak pernikahan anak dari aspek ekonomi, pendidikan dan hukum di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.
3. Menganalisis dampak pernikahan anak terhadap kesehatan fisik dan mental perempuan di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1.3.2.1 Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan upaya pencegahan terjadinya pernikahan anak pada remaja yang dapat berdampak pada kesehatan.

1.3.2.2 Manfaat bagi Institusi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi petugas kesehatan, khususnya tenaga kesehatan masyarakat terkait pernikahan anak sehingga dapat dijadikan sumber rujukan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan.

1.3.2.3 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pembelajaran dalam mengimplementasikan teori-teori yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan sehingga dapat mengarah pada penambahan pengetahuan.

1.4 Kajian Teori

1.4.1 Tinjauan tentang Pernikahan Anak

1.4.1.1 Pengertian pernikahan

Pernikahan adalah terbentuknya suatu ikatan antara pria dan wanita yang didalamnya terdapat unsur keintiman, pertemuan, persahabatan, kasih sayang, pemenuhan hasrat seksual, dan menjadi lebih matang (Fibrianti, 2021). Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nikah artinya sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk



keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (UU RI No.1 Tahun 1974).

Tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara pria dan wanita dalam suatu ikatan untuk menciptakan keluarga yang tentram (sakinah), cinta kasih (mawadah), dan penuh rahmah sehingga dapat melahirkan keturunan yang saleh dan berkualitas (Fibrianti, 2021).

1.4.1.2 Pengertian pernikahan anak

Ada beberapa terminologi yang sering digunakan ketika membahas pernikahan di bawah umur, diantaranya perkawinan paksa, pernikahan anak dan pernikahan dini. Perkawinan paksa adalah perkawinan yang tidak dikabulkan oleh salah satu atau kedua belah pihak. Perkawinan paksa disebut juga penyatuan dua orang yang salah satu di antaranya belum memberikan hak persetujuan penuh untuk pernikahan tersebut. Pernikahan paksa telah ditafsirkan oleh banyak organisasi sebagai pernikahan anak, karena pada dasarnya anak tidak memiliki kemampuan untuk menyetujui atau menolak pernikahan (*Sexual Right Intiative*, 2013).

Konvensi Hak-hak Anak (KHA) mendefinisikan seorang anak sebagai manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku terkait anak (*Sexual Right Intiative*, 2013). Menurut *World Health Organization* (WHO), pernikahan anak mengacu pada pernikahan formal atau informal antara seorang anak di bawah usia 18 tahun dan orang dewasa atau anak lainnya (UNICEF, 2023). Pernikahan anak artinya orang yang menikah namun belum dewasa menurut ketentuan hukum masing-masing negara (*Sexual Right Intiative*, 2013). Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (UU No.16 Tahun 2019).

Pernikahan dini kadang-kadang dimaknai sebagai sinonim dari pernikahan anak. Pernikahan anak dan pernikahan dini pada umumnya mengacu pada hal yang sama, artinya pernikahan yang salah satu atau kedua pasangannya berusia di bawah 18 tahun. Namun, pernikahan dini juga kadang-kadang digunakan untuk menggambarkan pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan berusia 18 tahun ke atas, namun dengan kemampuan yang lemah untuk memberikan persetujuan (*United Nations Population Fund*, 2022). Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), pernikahan dini merupakan pernikahan yang berlangsung pada umur dibawah usia reproduktif kurang dari 20 tahun pada wanita dan kurang dari 25 tahun pada pria) (Widyawati & Pierewan, 2017).

Pernikahan usia dini atau perkawinan anak merupakan hal yang biasa terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia



(Muhazir, 2021). Pernikahan anak adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan perempuan di bawah usia dan belum mempunyai kesiapan yang matang sehingga dikhawatirkan akan mengalami sejumlah resiko dan dampak yang serius (Indrianingsih dkk., 2020). Pelaku pernikahan usia dini masih berada dalam kategori belum dewasa dan belum memiliki persiapan matang untuk berkeluarga. Kurangnya kesiapan ditandai dengan sikap yang belum dewasa dengan perubahan perilaku dan sikap seseorang (Widyawati & Pierewan, 2017).

1.4.1.3 Dampak pernikahan anak

Berikut dampak pernikahan anak:

a. Kesehatan

Pasangan yang menikah usia dini akan berisiko mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan trauma fisik pada organ intim. Rahim pada remaja yang belum dapat menahan calon bayi yang seharusnya bertahan dalam kandungan selama sembilan bulan. Apabila dipaksa akan menyebabkan persalinan prematur, pecahnya ketuban, keguguran, mudah terinfeksi, dan anemia. Selain itu, cenderung melahirkan anak yang stunting, tekanan darah tinggi yang berisiko pada kesehatan ibu dan bayi, bahkan kemungkinan terburuk pendarahan pada saat melahirkan hingga berujung pada kematian (Indrianingsih dkk., 2020).

b. Ekonomi

Remaja yang menikah usia dini sering mengalami masalah ekonomi yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Pasangan usia muda yang tidak mampu dibebani pekerjaan memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan keluarganya. Sehingga sering kali pasangan yang menikah usia muda masih tinggal bersama orang tuanya. Peran ekonomi sangat berpengaruh dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga (Indrianingsih dkk., 2020).

c. Pendidikan

Pasangan yang menikah usia dini cenderung akan putus sekolah setelah pernikahannya. Hal ini disebabkan karena perasaan malu terhadap teman sebaya yang masih duduk di bangku sekolah. Selain itu, peraturan yang ada di sekolah juga menjadi alasan berhenti sekolah. Akibatnya, lama sekolah menjadi lebih singkat dibanding yang seharusnya. Khususnya pada perempuan, mereka harus membagi pikirannya dalam banyak hal seperti mengurus suami dan mengurus anak (Indrianingsih dkk., 2020).

d. Psikologis



Dampak dari menikah usia dini antara lain ketidaksiapan mental, trauma, dan krisis percaya diri, lalu emosi belum matang sehingga berpotensi mengalami kegagalan berumah tangga. Selain itu, pernikahan usia dini menyebabkan gangguan kognitif, contohnya tidak berani mengambil keputusan, sulit memecahkan masalah dan terganggunya memori. Bukan hanya itu, kondisi emosional yang tidak stabil setelah melahirkan akan mengalami *baby blues*, rentan mengalami stres ataupun depresi karena tuntutan menjadi orang tua muda (Indrianingsih dkk., 2020). Pasangan usia muda yang belum sanggup beralih peran masuk dalam hiruk pikuk rumah tangga sehingga muncul rasa penyesalan dalam diri karena kehilangan masa sekolah dan masa remaja (N. Sari & Puspitasari, 2022).

e. Hukum

Perkawinan yang sah menurut Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan batasan umur menikah menurut Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”. Adapun perubahan norma dalam pasal 7 ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma yang menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan disamakan dengan pria yaitu umur 19 tahun (Indrianingsih dkk., 2020).

Batas minimal usia perkawinan berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Undang-Undang RI No.16 Tahun 2019 merupakan perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU No.16 Tahun 2019). Sehingga pasangan yang menikah sebelum usia yang disebutkan diatas tidak dapat memperoleh akta nikah dan membuat kartu keluarga baru, dengan kata lain pasangan tersebut tidak dapat disahkan secara hukum (Indrianingsih dkk., 2020).

1.4.2 Tinjauan tentang Variabel Penelitian

1.4.2.1 Penyebab pernikahan anak

1. Budaya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sosial adalah segala hal yang berkenaan dengan masyarakat. Kata “kebudayaan” berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhayah yang merupakan bentuk jamak kata “*buddhi*” yang berarti budi atau akal. Sehingga dapat dipahami bahwa kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau



akal. Melville J.Herskovits dan Bronislaw seorang antropolog mengemukakan bahwa *Cultural Determinism* adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam masyarakat ditentukan adanya oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu (Utami & Harahap, 2019).

Sosial budaya memiliki peran penting dalam masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Perkembangan sosial budaya merupakan suatu tanda bahwa masyarakat dalam suatu daerah telah mengalami suatu perubahan dalam pola berpikir. Perubahan ini dapat memberikan dampak negatif maupun positif (Nugraheni dkk., 2018). Hubungan antara budaya dan kesehatan sangat erat kaitannya, contoh kecilnya adalah masyarakat di suatu daerah yang sederhana dapat bertahan hidup dengan cara pengobatan tertentu yang sudah menjadi tradisi mereka. Kebudayaan atau kultur dapat membentuk kebiasaan dan respon terhadap kesehatan atau penyakit dalam segala masyarakat tanpa memandang tingkatannya. Oleh sebab itu, penting untuk meluruskan keyakinan/budaya yang telah tumbuh di dalam masyarakat yang berhubungan dengan kesehatan (Nugraheni dkk., 2018).

Kepercayaan menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Keputusan menikah dini yang diputuskan langsung oleh remaja biasanya dikarenakan mereka menginginkan kemandirian dan kebebasan dalam pengambilan keputusan dan merasa bosan akan campur tangan orang tua. Sementara itu, remaja putri selalu diharapkan untuk senantiasa patuh kepada pengambilan keputusan orang tua. Semua keputusan tentang pernikahan mereka percayakan kepada orang tua dan keluarga (Bahriyah dkk., 2021). Hasil penelitian Bahriyah dkk (2021) menunjukkan sebagian besar ibu berpendapat bahwa anak perempuan harus menikah di usia muda dan jika calon pria dinilai cocok serta mandiri secara finansial. Sementara ayah, berpendapat bahwa anak perempuan harus menikah lebih muda dan harus memiliki perbedaan usia yang lebih jauh antara laki-laki dan perempuan (Bahriyah dkk., 2021).

Hasil penelitian yang dilakukan Ardayani (2020) menunjukkan bahwa frekuensi kepercayaan budaya orang tua remaja di desa Babakan Kecamatan Cuparay Kabupaten Bandung didapatkan hampir seluruh orang tua responden percaya sebanyak (84,7%). Adat istiadat pernikahan anak sering terjadi karena perjodohan sejak kecil, alasan terjadinya pernikahan untuk mempererat hubungan keluarga. Selain itu, orang tua yang bermukim di desa takut jika anaknya menjadi



perawan tua apabila tidak segera menikah (Ardayani, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Ningsih dkk (2020) terkait analisis sosial budaya pernikahan usia dini di Kepulauan Selayar mendapatkan hasil bahwa perjodohan merupakan faktor pendukung pernikahan usia dini, adanya dukungan sosial terhadap tradisi perjodohan yang berlaku dalam masyarakat, dan kurangnya pengetahuan terkait dampak pernikahan usia dini merupakan tiga domain utama yang mempengaruhi pernikahan dini (Ningsih, et al., 2020).

2. Ekonomi

Kemiskinan dapat menghambat kesejahteraan dalam masyarakat. Hal tersebut berpengaruh pada keputusan menikah dini. Semakin tinggi tingkat kemiskinan dalam keluarganya maka untuk memenuhi kebutuhan juga semakin sulit, sehingga dorongan orang tua untuk menikahkan anak perempuannya semakin tinggi dengan maksud untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Sebagian besar perempuan yang menikah muda berpenghasilan kecil atau bahkan tidak memiliki penghasilan (Dewi, 2017).

Salah satu alasan terjadinya pernikahan dini adalah alasan ekonomi. Kondisi ekonomi yang rendah dalam suatu keluarga menjadi pencetus terjadinya pernikahan dini. Tidak memiliki biaya sekolah menjadi salah satu alasan untuk putus sekolah. Sehingga dengan alasan tersebut mereka memutuskan untuk menikah dini. Walaupun mereka masih tetap ingin menempuh jenjang pendidikan, namun karena faktor ekonomi orang tua tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya. Sehingga orang tua lebih senang jika anaknya turut bekerja membantu perekonomian keluarga, dan daripada mereka hidup dengan kondisi tidak bersekolah dan tidak hidup senang maka diputuskan untuk menikah dini (Khaerani, 2019).

Menikah dini diharapkan dapat meningkatkan derajat perekonomian dalam suatu keluarga dengan maksud lain bahwa menikah agar ekonomi berubah menjadi lebih baik. Pernikahan dini terjadi sebab kondisi ekonomi dalam suatu keluarga yang tergolong tidak mampu atau berada dalam garis kemiskinan. Anak perempuan akan dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu untuk meringankan beban orang tua. Anak perempuan oleh sebagian orang tua dianggap aset, sehingga apabila ada yang melamar orang tua berharap dapat meringankan beban keluarga dan mengangkat derajat keluarga (Khaerani, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari & Laksono (2020) menunjukkan bahwa sosioekonomi dan tingkat pendidikan perempuan berhubungan dengan kejadian



pernikahan dini. Semakin baik tingkat sosioekonomi maka semakin kecil kemungkinan terjadi pernikahan dini. Sementara perempuan yang tidak sekolah dan pendidikan sekolah dasar (SD), sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), dan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) memungkinkan lebih tinggi untuk mengalami pernikahan dini dibandingkan lulusan perguruan tinggi (Wulandari & Laksono, 2020). Penelitian yang sama dilakukan oleh Ferdiana dkk (2021) menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi logistik dari pendapatan adalah 0,637, diketahui nilai tersebut bernilai positif yang artinya semakin kecil pendapatan seseorang maka semakin meningkat juga probabilitas untuk menikah dini (Ferdiana dkk., 2021).

3. Peran keluarga

Keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan. Keluarga menjadi rumah pertama seseorang memulai kehidupannya. Keluarga adalah lembaga yang berperan dalam memberi dasar-dasar pendidikan agama. Pendidikan dalam lingkup keluarga dapat menjamin perkembangan dan pertumbuhan emosional anak. Kehidupan emosional ini sangat penting untuk membentuk kepribadian anak. Orang tua tentunya harus hati-hati dalam proses pengasuhan sehingga anak dapat meniru hal positif yang berguna bagi tahap perkembangan selanjutnya. Orang tua memiliki pengaruh kuat terhadap anak, hal ini dapat dilihat dari bagaimana mereka mewariskan cara berpikir kepada anak, orang tua sebagai guru pertama bagi anak dan memberi kasih sayang secara mendalam yang berpengaruh pada proses perkembangan anak (Atik & Susilowati, 2022).

Keluarga membentuk hubungan yang sangat erat dengan bapak, ibu maupun anak. Interaksi yang terjadi menjadikan suatu keakraban yang terjalin di dalamnya. Dalam keadaan normal yang pertama berhubungan dengan anak adalah orang tua, saudara serta kerabat dekat yang tinggal serumah. Melalui lingkungan tersebut anak mulai mengenal dunia sekitarnya dan model pergaulan di lingkungannya (Atik & Susilowati, 2022).

Pernikahan dini nampaknya harus dicegah oleh agen sosialisasi keluarga. Dalam UU No.1 Tahun 1974 mengatakan bahwa pernikahan yang terjadi antara pasangan yang masih dibawah umur, harus mendapat izin dari orang tua. Dengan demikian upaya pendekatan harus melalui orang tua. Orang tua harus memiliki ketegasan untuk mengatakan tidak pada pernikahan dini (Arianto, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Atik dan Susilowati (2022) menunjukkan bahwa hubungan peran keluarga dengan tingkat pengetahuan remaja tentang pernikahan dini didapatkan hasil



positif yang artinya semakin baik peran keluarga maka semakin baik pula tingkat pengetahuannya. Oleh sebab itu, keluarga sangat berperan penting mendidik anak sehingga pengetahuan remaja terkait dampak pernikahan dini bisa meningkat (Atik & Susilowati, 2022).

4. Pergaulan

Pergaulan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melampaui batas kewajiban tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu, serta proses interaksi antara individu atau individu dengan kelompok terlepas dari kewajiban aturan, tuntutan norma agama dan Pancasila serta perilaku yang diharapkan oleh banyak orang yang memiliki kedudukan tertentu. Pergaulan sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan kepribadian. Remaja sangat rentan dipengaruhi oleh pergaulan bebas, kegagalan remaja menyerap norma-norma Pancasila, mental yang tidak sehat, pelampiasan rasa kecewa terhadap keluarga yang tidak harmoni dan lain sebagainya (Tirang, 2019).

Ada yang mewajarkan pergaulan bebas dan akhirnya menikah dini, namun ada pula yang tidak menyetujui pernikahan dini tersebut. Kehamilan yang terjadi akibat hubungan seks sebelum menikah dengan pacarnya, karena permintaan pacar dan rangsangan dari tontonan yang mengandung konten dewasa. Remaja yang melakukan seks diluar nikah salah satunya karena paparan pornografi. Terdapat lima efek dan tahapan yang akan dialami ketika terpapar tontonan pornografi (Hastuti & Aini, 2016):

- 1) Tahap pertama *shock* karena pada tahap ini anak berkenalan dengan konten dewasa dan mula-mula merasa jijik, terkejut dan merasa bersalah.
- 2) Efek kedua adalah mulai menyukai materi cabul dan merasa ketagihan.
- 3) Efek ketiga adalah eskalasi, seseorang akan lebih membutuhkan materi seksual yang lebih eksplisit dan lebih menyimpang.
- 4) Tahap keempat yakni merasa tontonan tersebut mulai tabu, amoral, mengejutkan, kemudian pelan-pelan menjadi sesuatu yang biasa.
- 5) Terakhir, *act-out* atau berbuat yang merupakan efek puncak dengan melakukan hubungan seks.

Dengan demikian, apabila remaja cenderung senang dengan tontonan pornografi maka akan timbul rangsangan-rangsangan yang mengarah pada seks. Rangsangan ini mendorong untuk melakukan hubungan seks yang berujung pada kehamilan diluar pernikahan. Remaja yang hamil diluar



nikah akan menghadapi masalah aib, merasa berdosa, berpacu dengan waktu karena kehamilan yang semakin besar. Mereka semakin tertekan karena takut akan segala konsekuensinya (Hastuti & Aini, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Chairiyah dan Anggraeni (2022) menunjukkan bahwa hasil uji statistik diperoleh *p-value* 0,0001 yang artinya terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan pergaulan bebas dengan pernikahan usia dini. Pergaulan yang melewati batas dan tidak dipantau orang tua dapat menyebabkan terjadi hal yang belum wajar dilakukan. Pergaulan yang begitu bebas bisa menjadi pencetus menikah muda yang dibarengi kehamilan diluar nikah. Semakin bebasnya pergaulan anak maka semakin tinggi peluang terjadinya pernikahan usia dini (Chairiyah & Anggraeni, 2022).

5. Informasi

Media massa dapat memberi efek negatif, seperti keterpaparan pornografi, keterpaparan informasi yang salah sehingga menimbulkan pernikahan dini. Menurut Isabella (2021) bahwa media massa mempengaruhi perilaku seks pranikah melalui paparan pornografi dan informasi yang tidak benar. Perilaku seks pranikah bisa menyebabkan hal negatif misalnya hamil diluar nikah yang dapat berujung pada pernikahan dini. Media massa berpengaruh pada pengetahuan masyarakat terkait inovasi baru. Media massa juga membawa informasi-informasi yang berisi sugesti dan dapat menggiring opini seseorang. Semakin banyak mendapat informasi pornografi dan perilaku seks bebas maka semakin membuat seseorang tersugesti untuk mencoba dan ini menjadi salah satu penyebab besarnya angka kejadian pernikahan dini (Isabella dkk., 2021).

Media sosial berpengaruh terhadap remaja, mendengar dan melihat konten seksual sehingga menyebabkan keingintahuan terhadap seks meningkat. Hal ini akan menyebabkan lebih cepatnya tingkat kematangan remaja terkait masalah seks. Keterpaparan informasi berkaitan erat dengan pengetahuan. Informasi yang dimaksud adalah serangkaian pesan yang diterima oleh seseorang tentang hal yang berhubungan dengan risiko menikah dini (Yousriatin, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Assyakiri dkk (2017) menunjukkan bahwa ada hubungan signifikan antara keterpaparan media massa dengan pernikahan usia dini. Responden banyak mengakses media massa yang mengandung konten pornografi. Salah satu alasan remaja menonton pornografi adalah rasa ingin tahu (Assyakiri dkk, 2017).



Menurut BKKBN bahwa paparan informasi seksualitas dari media massa baik cetak maupun elektronik lebih mengarah pada tontonan pornografi dan pornoaksi sehingga menjadi acuan yang tidak mendidik bagi remaja. Rasa ingin tahu remaja akan berkembang menjadi ingin mencoba, meniru apa yang dilihat dan yang didengar dari media massa tersebut. Wuri (2007) dalam Assyakiri dkk (2017) mengungkapkan bahwa apabila remaja semakin banyak mendapat materi pornografi dari sosial media maka tentunya akan condong bersikap mendukung terhadap terjadinya hubungan seks diluar nikah bahkan dapat menjadi pencetus pernikahan usia dini (Assyakiri & Yuli., 2017).



Tabel 1.1
Tabel Sintesa tentang Penyebab Pernikahan Anak

No	Peneliti (Tahun) dan Sumber Jurnal	Judul dan Nama Jurnal	Desain Penelitian dan Metode Analisis	Sampel	Temuan
1	Ningsih, et al., (2020) https://journal.fkm.ui.ac.id/ppk/article/view/4127	Analisis Sosial Budaya terkait Pernikahan Usia Dini di Kepulauan Selayar	Metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif	Empat remaja yang menikah di usia dini, empat remaja yang belum menikah, dua orangtua remaja, seorang petugas kesehatan dan seorang tokoh masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjodohan merupakan faktor yang mendukung terjadinya pernikahan di usia dini. 2. Dukungan sosial yang diberikan masyarakat terhadap pernikahan di usia dini karena adanya tradisi perjodohan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. 3. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat dan remaja masih kurang mengenai dampak pernikahan usia dini.
2	Rofika & Hariastuti (2020) https://e-journal.unair.ac.id/PROMKE/article/download/8890/10238	Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep	Rancangan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Perempuan yang dibawah umur 18 tahun yang melakukan pernikahan usia anak.	Faktor sosial yang mempengaruhi yakni antara lain tingkat pendidikan dan pengetahuan orang tua dan anak, kondisi ekonomi keluarga, dan kepercayaan pada tokoh agama. Faktor budaya yang mempengaruhi yakni upaya perjodohan oleh orang tua, keinginan orang tua untuk menjaga garis keturunan, adanya praktik guna-guna, manipulasi umur yang dianggap legal oleh masyarakat
		Alasan Remaja Putri Melakukan Pernikahan Usia Dini	Survei Analitik menggunakan pendekatan <i>Cross Sectional</i>	Jumlah 67 sampel dari 201 populasi	Ada hubungan antara tingkat pengetahuan tentang menikah dini dan motivasi remaja putri melakukan pernikahan usia dini



	=28036&title=ALASAN%20REMAJA%20PULUTRI%20MELAKUKAN%20PERNIKAHAN%20USIA%20DINI				
4	Kurniawati & Sari (2020) http://ejournal.lppmdi-anhusada.ac.id/index.php/jk/article/view/74/68	Determinan Faktor Pemicu Terjadinya Pernikahan Dini Pada Usia Remaja	Desain penelitian deskriptif	Populasi sebanyak 102 wanita usia subur yang melakukan pernikahan dini selama kurun waktu tahun 2019	Hasil penelitian mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini diantaranya adalah pengetahuan tentang pernikahan dini, ekonomi, pendidikan, dan media massa.
5	Riany, dkk., (2020) https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/JOTING/article/view/1631	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pernikahan Usia Dini	Penelitian kuantitatif dengan pendekatan <i>cross sectional study</i>	Jumlah sampel 121 responden	Ada pengaruh antara pengetahuan, sikap, pendapatan orang tua, peran orang tua, anggota keluarga terhadap pernikahan usia dini. Sedangkan yang tidak berpengaruh terhadap pernikahan usia dini adalah keterpaparan media informasi, pengaruh teman sebaya, budaya.



1.4.2.2 Dampak pernikahan anak terhadap kesehatan

1. Kesehatan fisik

Usia yang sangat muda untuk hamil berisiko mengancam nyawa ibu dan calon anak. Usia dibawah 19 tahun belum siap untuk mengandung dan melahirkan, ditambah tulang panggul masih terlalu kecil sehingga berisiko pada saat proses persalinan. Perempuan yang hamil di usia terlalu muda berisiko mengalami keguguran. Selain itu, saat hamil akan berisiko terjadi komplikasi seperti fistula obstetrik, infeksi, anemia, pendarahan, dan eklampsia. Saat proses persalinan nantinya bisa saja terjadi kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan saat mengejan, dan sebagainya (Fadilah, 2021).

Pernikahan anak menimbulkan dampak pada kesiapan secara fisik dalam menghadapi masalah sosial atau ekonomi rumah tangga maupun kesiapan fisik bagi anak yang menikah dini dalam mengandung dan melahirkan bayinya. Hamil di bawah usia 20 tahun berisiko mengalami kanker leher rahim dan sel-sel leher rahim yang belum matang, apabila terpapar virus HPV (*Human papillomavirus*) pada pertumbuhan sel akan memungkinkan terjadi kanker leher rahim. Selain itu, menikah dini berdampak pada KDRT secara fisik terhadap perempuan yang mengalami sakit fisik, tekanan mental, kurangnya rasa percaya diri, merasa tidak berdaya, ketergantungan pada suami yang menyiksanya, bahkan dapat berujung pada keinginan untuk bunuh diri (Ningrum & Anjarwati, 2021).

Ancaman pada wanita muda yang cukup rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan mereka belum mengerti cara keluar dari situasi tersebut serta belum adanya kesiapan mental pasangan. Selain istri, anak juga berisiko menjadi sasaran KDRT (Nurhidayanti et al., 2023). Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa pihak perempuan adalah kekerasan dalam bentuk fisik yang dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit akibat luka dari tindakan kekerasan tersebut. Selain itu, istri akan merasa tertekan, syok, trauma, rasa takut, marah, emosi tinggi, kurang pergaulan, serta depresi (P & Sukohar, 2016).

Penelitian Sari dkk (2020) menjelaskan bahwa dampak biologis yang ditimbulkan diantaranya anemia, hipertensi dan BBLR karena fungsi reproduksi belum siap untuk hamil dan melahirkan. Hamil di bawah usia 19 tahun memiliki risiko tinggi mengalami kematian, pendarahan, keguguran, hamil anggur, dan prematur. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi karena masalah yang terjadi dalam rumah tangga (Sari dkk., 2020).

2. Kesehatan mental



Dampak menikah dini terhadap kesehatan mental diantaranya timbul kecemasan dan ketakutan, serta stres akibat adanya tekanan ataupun desakan. Menurut Dariyo dalam bukunya yang berjudul “Psikologi Perkembangan Dewasa Muda” pernikahan bisa berdampak cemas, stres, dan depresi. Menurut Stuart dan Sundeen (2009), terdapat empat tingkatan kecemasan yang dialami oleh seseorang:

1) Kecemasan ringan

Keadaan ini berhubungan dengan ketegangan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari serta menyebabkan seseorang menjadi lebih waspada dan meningkatkan area persepsinya. Kecemasan dapat memberi dorongan belajar, dan menghasilkan pertumbuhan cara berpikir serta aktivitas.

2) Kecemasan sedang

Seseorang bisa memusatkan pada suatu hal yang penting dan mengesampingkan yang lain, sehingga perhatian seseorang menjadi selektif. Namun, seseorang dapat melakukan sesuatu yang terarah.

3) Kecemasan berat

Seseorang cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terinci dan spesifik serta tidak dapat berpikir tentang hal lain. Semua perilaku ditujukan untuk mengurangi ketegangan. Orang tersebut memerlukan banyak pengarahan untuk dapat memusatkan pada sesuatu yang lain.

4) Panik

Seseorang yang mengalami panik akan kehilangan kendali dan tidak mampu melakukan sesuatu walaupun dengan pengarahan. Bila seseorang panik, maka terjadi peningkatan aktivitas motorik, menurunnya kemampuan yang berhubungan dengan orang lain, penyimpangan persepsi dan cenderung berpikir yang tak rasional.

Penyebab stres dibagi menjadi tiga yaitu biologis, psikososial dan kepribadian (Syalis & Nurwati, 2020):

- 1) Biologis, stres yang muncul disebabkan keadaan biologis seseorang yang dipengaruhi oleh tingkah laku seseorang dan dipengaruhi oleh makanan, minuman, obat-obatan dan perubahan cuaca.
- 2) Psikososial, stres yang muncul yang disebabkan oleh keadaan lingkungan. Setiap keadaan atau peristiwa yang menyebabkan perubahan dalam kehidupan seseorang (anak, remaja, dewasa). Sehingga harus terpaksa belajar beradaptasi terhadap lingkungan barunya. Namun, tidak semua orang mampu beradaptasi dengan lingkungan baru.



- 3) Kepribadian, stres yang muncul akibat kepribadian orang tersebut.

Kondisi jiwa yang belum stabil akan mempengaruhi hubungan suami istri, akan banyak masalah yang terjadi dan bisa berujung pada perceraian apabila tidak dapat dikendalikan dengan baik (Kemenkes, 2022). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sari dkk (2020) didapatkan bahwa sebagian besar informan merasa tidak memiliki kebebasan dan timbul rasa penyesalan setelah menikah. Sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan berujung pada KDRT. Timbulnya penyesalan disebabkan mereka yang menikah dini sudah tidak dapat melanjutkan pendidikan (L. Y. Sari dkk., 2020). Sementara penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2023) mendapatkan bahwa gangguan mental yang diderita pasangan yang menikah usia dini seperti depresi ringan yang timbul karena belum siap secara mental untuk menempuh kehidupan baru setelah menikah dan hal ini bisa berdampak pada kehamilannya (Yuliani, 2023).



Tabel 1.2
Tabel Sintesa tentang Dampak Pernikahan Anak


No	Peneliti (Tahun) dan Sumber Jurnal	Judul dan Nama Jurnal	Desain Penelitian dan Metode Analisis	Sampel	Temuan
1	Manandhar & Joshi, (2020)	<i>Health Co-morbidities and Early Marriage in Women of a Rural Area of Nepal: A Descriptive Cross-Sectional Study</i>	Kuantitatif <i>Study: cross sectional</i>	Sampel yang digunakan adalah wanita yang sudah menikah berusia kurang dari 50	Perkawinan dini mengalami masalah ginekologi diikuti oleh masalah depresi 85 (45.5%) keguguran 32 (17.1%). Wanita yang menikah dini memiliki peluang 3 kali lebih besar untuk mengalami masalah ginekologi, keguguran / lahir mati, dan depresi.
2	Sezgin & Punamaki (2020)	<i>Impacts of early marriage and adolescent pregnancy on mental and somatic health: the role of partner violence</i>	Kualitatif deskriptif	Sampel yang digunakan berjumlah 24 pasangan yang menikah dini dan 4 tokoh masyarakat	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pernikahan dini juga berdampak pada pasangan suami istri yang sering bertengkar karena masing-masing tidak ada yang mau mengalah, masalah anak dan suami yang tidak bekerja, dan dampak bagi setiap orang tua adalah ketika ada pertengkaran pada anak. Dampak positifnya adalah mengurangi beban ekonomi orang tua, menghindarkan anak dari perbuatan buruk dan anak akan belajar bagaimana menjalani kehidupan berkeluarga.
		Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri	<i>Scoping review</i>	19 Artikel sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan	Kesimpulannya yaitu dampak pernikahan dini pada remaja putri mengakibatkan masalah kesehatan reproduksi pada wanita, kesehatan fisik, psikologis, dan psikososial. Selain itu kesiapan mental pada usia remaja dalam menghadapi sesuatu yang baru sebagai ibu dan



					istri, diperlukan kesiapan mental dan pemikiran yang matang untuk mengambil keputusan menikah di usia remaja. Pernikahan dini dapat terjadi pada remaja putri karena dari berbagai faktor yaitu, faktor pendidikan, ekonomi, dan budaya/adat istiadat.
4	Widyadhara, dkk., (2021)	Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental dan Fisik: Sistematis Review	Sistematis review	Kriteria inklusi dokumen: jurnal penelitian dalam bahasa Inggris, diterbitkan 8 tahun terakhir (2012-2020). Kriteria eksklusi: menggunakan Bahasa Indonesia, diterbitkan kurang dari 2012	Pernikahan yang dilakukan di usia muda sering terjadi dikarenakan perijodohan, kehamilan diluar nikah, dan faktor ekonomi. Berbagai macam faktor yang memicu hal tersebut terjadi karena adanya dorongan faktor ekonomi, kehamilan diluar pernikahan, mengalami putus sekolah, dan pengaruh pasangan untuk menikah muda. Pernikahan yang dilakukan di usia muda pun sering kali membuat pasangan mengalami kegagalan dalam meraih kesejahteraan psikologis.
5	Sari, dkk., (2020)	Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu)	Pendekatan kualitatif studi fenomenologi	Subyek penelitian sebanyak 17 orang yang melakukan pernikahan dini	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab kejadian pernikahan di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu yaitu hamil di luar nikah, seks pranikah, kemauan sendiri, ekonomi, teman sebaya dan budaya selarian yang berkembang di wilayah tersebut, dampak yang ditimbulkan terjadinya anemia, panggul sempit, BBLR, hipertensi, dan dampak lain yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).



1.5 Kerangka Teori




Gambar 1.1 Kerangka Teori Penelitian

ber: Modifikasi dari Teori Lawrence Green (1993), Arnold Gesell (1945), dan Sigmund Freud (1923)



1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Kerangka Konsep



Gambar 1.2 Kerangka Konsep

1.6.2 Definisi Konseptual

1. Pernikahan anak merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur atau dibawah usia 19 tahun (UU No.16 Tahun 2019).
2. Dampak pernikahan anak meliputi dampak umum yang terjadi pada anak perempuan yang menikah dini, diantaranya dampak terhadap kesehatan, ekonomi, pendidikan, psikologis, dan hukum (Indrianingsih dkk., 2020).
3. Dampak pernikahan anak terhadap kesehatan fisik merupakan dampak kesehatan fisik akibat menikah dini. Termasuk risiko mengalami keguguran, komplikasi seperti fistula obstetrik, infeksi, anemia, pendarahan, eklampsia, kelainan letak janin, kelainan panggul, kelainan saat mengejan, dan sebagainya, bahkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Fadilah, 2021).
4. Dampak pernikahan anak terhadap kesehatan mental merupakan dampak kesehatan mental yang terjadi akibat menikah dini. Termasuk rasa cemas, stres, dan depresi (Stuart & Sundeen, 2009).

